

# **Kewenangan Penegakan Hukum Lalu Lintas Oleh Polres Bantul di Kabupaten Bantul**

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana ( S-1 ) pada  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2008**

*Bismillahirrahmannirrahim*

**KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS OLEH POLRES  
BANTUL  
DI KABUPATEN BANTUL**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran  
pada tanggal 26 Februari 2008 dan dinyatakan **LULUS**.

Yogyakarta, 26 Februari 2008

Tim Penguji

1. Ketua : Zairin Harahap, SH, MSi.

2. Anggota : Moh. Hasyim, SH, MHum.

3. Anggota : Ridwan, SH, MHum.

Mengetahui

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan

DR. MUSTAQIEM , SH, MSi.

NIP :

*Bismullahirrahmannirrahim*

**KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS OLEH  
POLRES BANTUL  
DI  
KABUPATEN BANTUL**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan  
Ke muka Tim Penguji dalam ujian pendaran pada tanggal 26 Februari 2008



Yogyakarta, 4 Februari 2008  
Dosen Pembimbing

Zairin Harahap, SH, MSi.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian .....	17
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM .....</b>	<b>19</b>
A. Negara Hukum .....	19
1. Pengertian dan Prinsip Negara Hukum.....	19
2. Tujuan Negara Hukum.....	25
B. Cara Memperoleh Kewenangan (Kekuasaan)	
Dan Sumber-Sumber Kewenangan .....	27
1. Pengertian Kewenangan.....	27
2. Sumber-Sumber Kewenangan dan Macamnya .....	29

	3. Wewenang Atribusi.....	31
	4. Wewenang Delegasi.....	33
	5. Wewenang Mandat.....	40
	C. Dasar Hukum Kewenangan Penegakan Hukum Lalu Lintas .	46
	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	46
	2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan.....	48
BAB III	KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS OLEH POLRES BANTUL DI KABUPATEN BANTUL .....	56
	A. Dasar Kewenangan Polres Bantul Melakukan Penegakan Hukum Lalu Lintas di Kabupaten Bantul .....	56
	B. Jenis Kewenangan Kepolisian Resort Kabupaten Bantul Dalam Melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul.....	59
	C. Penegakan Hukum Lalu Lintas Terhadap Kendaraan bermotor Oleh Polres Bantul di Kabupaten Bantul.....	62
	D. Analisis.....	66
BAB IV	PENUTUP.....	71
	A. Kesimpulan .....	71
	B. Saran.....	72
	DAFTAR PUSTAKA .....	75

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai bentuk tanggung jawab penulis sebagai penuntut ilmu dalam rangka melengkapi prasyarat untuk menyelesaikan program sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Berbagai revisi telah dilakukan untuk melengkapi skripsi ini, akan tetapi seiring penulis sadar bahwa karya tulis ini tidak luput dari kesalahan atau kekurangan-kekurangan, oleh sebab itu penulis masih mengharapkan pemikiran-pemikiran baik berupa kritik atau saran dari semua pihak, agar menjadi penyempurna skripsi ini pada edisi revisi berikutnya.

Dengan terbentuknya skripsi ini, penulis juga ingin menghaturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Edi Suandi Hamid, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak DR.Mustaqiem, SH, MSi. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Zairin Harahap, SH, MSi. Selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi
4. seluruh Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
5. Seluruh Instansi Terkait dalam Penyusunan Skripsi, khususnya pihak Kepolisian Resort Kabupaten Bantul.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Untuk menegakan negara hukum di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus menempatkan hukum sebagai aturan main dan kaidah tertinggi untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam arti hukum sebagai panutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya Negara untuk mendorong, memaksa masyarakat untuk mentaati peraturan yang berlaku dan penerapan kaidah-kaidah hukum yang abstrak terhadap kasus-kasus hukum yang konkrit dalam masyarakat. Sarana dari upaya Negara untuk mendorong masyarakat agar mentaati hukum atau dengan kata lain instrument dari penegakan hukum adalah meliputi pengawasan dan penegakan sanksi.

Menurut Satjipto Rahardjo,<sup>1</sup> penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan konsep-konsep yang abstrak tersebut menjadi kenyataan. Sedangkan penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formil.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Imu Hukum*, PT Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 189.

<sup>2</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kedua*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm 1.

Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang slalu harus diperhatikan yaitu : Kepastian hukum (rechssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan Keadilan (gerechttigkeit).

Apabila dalam menegakan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya.<sup>3</sup>

Apabila dalam menegakan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur dan ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antar ketiga unsur tersebut.<sup>4</sup>

Tetapi jika dilihat berbagai fenomena penegakan hukum sebenarnya jauh dari apa yangt diharapkan yaitu adanya supremasi hukum, karena pada kenyataannya keadilan hukum sangat jarang terlaksana. Keadaan yang demikian itu sangat kuat nampak pada hukum sebagai profesi. Kaum professional hukum adalah orang-orang yang ahli dalam perkara perundang-undangan, tetapi jangan tanyakan kepada mereka tentang urusan moral atau moralitas.

Dalam kenyataannya hukum tidak lagi menjadi instrumen untuk mencari keadilan. Kalau memang hukum modern mengalami deregulasi moral, maka harus mengembalikan sisi moral dari hukum itu ketempatnya. Dapat dibayangkan bagaimana akibatnya apabila dimensi moral tersebut

---

<sup>3</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm 145.

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 145



terabaikan, sehingga alih-alih memberikan keadilan, hukum malah bisa menjadi “monster”. Hukum harus bisa memberikan kepastian bahwa hukum adalah tempat yang tepat bagi para pencari keadilan. Sehingga slogan “Negara Hukum” terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Daerah Istimewa Yogyakarta, di samping merupakan kota budaya juga merupakan kota pelajar, karena banyak pelajar atau mahasiswa dari luar kota bahkan luar daerah yang melanjutkan pendidikan di Yogyakarta, kemudian mencari tempat tinggal. Dalam melakukan aktivitasnya mahasiswa banyak menggunakan kendaraan bermotor karena cepat dan praktis. Dengan melihat hal tersebut maka dapat dikatakan keberadaan pelajar dan atau mahasiswa, menambah volume kendaraan bermotor di Yogyakarta. Menyadari keadaan tersebut, maka permasalahan penegakan hukum lalu lintas bagi kendaraan bermotor perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak, baik dari pengemudi kendaraan bermotor itu sendiri, pemerintah setempat, serta aparat yang terkait dengan kelalulintasan.<sup>5</sup>

Jika dicermati hampir seluruh jalan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta terutama jalan-jalan utamanya dapat dirasakan kepadatan lalu lintas yang kadang membuat kita tidak nyaman. Persoalan lalu lintas sebenarnya bukan hanya persoalan asap saja tapi juga menyangkut masalah kedisiplinan yang kurang dari para pengguna jalan itu sendiri.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Tanpa Pengarang, *Petunjuk Keselamatan Lalu Lintas*, Cetakan Pertama, Asosiasi Keselamatan Jalan Indonesia, Jakarta. 1992, hlm 4

<sup>6</sup> Ilham Malik, *Susahnya Mengurusi Transportasi*, Cetakan Pertama, Dunia Kata, Yogyakarta, 2004, Hlm 19-20

Lebih khusus dijelaskan bahwa tujuan penegakan hukum lalu lintas adalah untuk menjaga agar peraturan perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan termasuk di dalamnya para pengemudi kendaraan bermotor, sehingga tujuan diberlakukannya Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan raya tercapai secara aman, nyaman dan lancar serta tertib.<sup>7</sup>

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 dan PP Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang melakukan penegakan hukum lalu lintas khususnya dalam hal pemeriksaan kendaraan bermotor adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu dalam hal ini Dinas lalu lintas Jalan Raya yang pada saat sekarang lebih dikenal dengan Dinas Perhubungan. Dalam pelaksanaan Penegakan hukum lalu lintas yang lebih dominan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sedangkan Dinas Perhubungan kurang menampakkan perannya sebagai salah satu unsur pelaksana penegak hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Di samping hal-hal di atas dalam pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas khususnya dalam hal pemeriksaan kendaraan bermotor banyak terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang mana penyimpangan yang terjadi adalah melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor yang menurut peraturan

---

<sup>7</sup> Subarkah, *Tentang Problem Lalu Lintas Serta Penanggulangannya*, Makalah Peringatan Ulang Tahun POLRI, Yogyakarta, tanggal 10 September 1997, hlm 10.

perundang-undangan yang berlaku bukan kewenangan dari pihak kepolisian.<sup>8</sup> Salah satu penyimpangan yang dilakukan dalam penegakan hukum lalu lintas khususnya pihak kepolisian adalah tentang helm standar yang mana dalam diskusi oleh LBH Yogyakarta tentang “Kontroversi Helm Standar” disebutkan bahwa razia helm yang dilakukan pihak kepolisian tidak mempunyai dasar hukum (Ilegal), sehingga apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang. Helm termasuk kategori sebagai alat kelengkapan kendaraan bermotor, sama seperti halnya sabuk pengaman, artinya kewenangan mengadakan razia terhadap kelengkapan kendaraan bermotor, ada di tangan Dinas Perhubungan. Jikalau polisi mau mengadakan razia tersebut maka harus diadakan bersama-sama Dinas perhubungan.

Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah yang padat akan kendaraan bermotor, sehingga rentan akan terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas.

Dalam penegakan hukum lalu lintas di Kabupaten Bantul banyak hal yang dilakukan oleh pihak kepolisian lalu lintas resort Kabupaten Bantul dalam menegakan hukum lalu lintas khususnya dalam hal pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan tanpa adanya dasar hukum yang kuat, sehingga tindakan aparat kepolisian tersebut merupakan tindakan yang di luar kewenangannya. Misalnya masalah helm, pihak kepolisian lalu lintas resort Kabupaten Bantul dalam hal pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan

---

<sup>8</sup> Zairin Harahap, *Pembangunan Berkelanjutan: Analisis Terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan*” dalam *Jurnal hukum tentang dinamika Ketatanegaraan Pasca Sidang Umum 1999 No: 14 Vol. 7-2000 No Akreditasi 53/DIKTI/KEP/1999*, hlm 191

seringkali mengambil tindakan sendiri terhadap pelanggaran hukum oleh pengemudi kendaraan bermotor, misalnya ketika seorang pengemudi tidak mengenakan helm pada saat mengendarai sepeda motor, maka pihak kepolisian lalu lintas resort Kabupaten Bantul mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut dengan melakukan tilang pada si pengemudi, padahal menurut undang-undang lalu lintas yang ada pihak kepolisian tidak berwenang menangani masalah helm, yang mana permasalahan helm adalah kewenangan dari Dinas Perhubungan yang ada di daerah tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apa dasar Kewenangan Polres Bantul melakukan Penegakan Hukum Lalu Lintas Terhadap Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul?
2. Bagaimanakah Penegakan Hukum Lalu Lintas Terhadap Kendaraan Bermotor Oleh Polres Bantul di Kabupaten Bantul ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dasar Kewenangan Polres Bantul melakukan Penegakan Hukum Lalu Lintas di Kabupaten Bantul
2. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Lalu Lintas Terhadap Kendaraan Bermotor Oleh Polres Bantul di Kabupaten Bantul.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. *Negara Hukum*

Pemikiran mengenai Negara Hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul lagi pada abad XVII dan mulai populer pada abad XIX. Latar belakang timbulnya Negara Hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau. Oleh karena itu unsur-unsur Negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat di suatu bangsa.<sup>9</sup>

Pada waktu sekarang bahwa hampir semua negara di dunia menganut negara hukum yakni yang menempatkan hukum sebagai aturan main di dalam menyelenggarakan kekuasaan negara dan pemerintahan.<sup>10</sup>

Menurut Scheltema ada empat unsur yang menjadi dasar atau asas utama dari negara hukum dan setiap unsur utama tersebut diikuti lagi dengan beberapa unsur turunannya. Berikut adalah gambaran dari unsur-unsur tersebut yaitu :<sup>11</sup>

- a. Adanya kepastian hukum yang unsur turunannya adalah :
  - 1) Asas legalitas
  - 2) Undang-undang yang mengatur tindakan yang berwenang sedemikian rupa, sehingga warga dapat mengetahui apa yang dapat diharapkan.
  - 3) Undang-undang tidak boleh berlaku surut

<sup>9</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm 1.

<sup>10</sup> Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm 16

<sup>11</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1995, hlm 50.

- 4) Hak azazi manusia dijamin dengan undang-undang
  - 5) Pengadilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain
- b. Asas persamaan yang turunannya adalah sebagai berikut :
- 1) Tindakan yang berwenang diatur dalam Undang-undang dalam arti materil
  - 2) Adanya pemisahan kekuasaan
- c. Asas demokrasi yang turunannya adalah :
- a) Hak untuk memilih dan dipilih bagi setiap warga negara
  - b) Peraturan untuk badan yang berwenang ditetapkan oleh parlemen.
  - c) Parlemen mengawasi tindakan pemerintah.
- d. Asas pemerintahan untuk rakyat dan turunannya adalah sebagai berikut:
- a) Hak asasi dijamin dengan Undang-Undang Dasar
  - b) Pemerintah secara efektif dan efisien.

Sasaran dari negara hukum adalah agar terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintah dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan serta kemanfaatan. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dalam negara hukum terdapat aturan tertulis yang diatur dalam konstitusi. Untuk menyelenggarakan persoalan-persoalan yang bersifat teknis di samping membutuhkan Hukum Tata Negara suatu negara hukum juga

mebutuhkan Hukum Administrasi Negara.<sup>12</sup> Pengertian hukum administrasi negara sangat beraneka ragam, tetapi secara esensial terdapat dua hal yang dapat dipahami mengenai hukum administrasi negara yaitu .<sup>13</sup>

- a. Merupakan aturan hukum yang mengatur dan menyebabkan negara berfungsi.
- b. Merupakan aturan hukum yang mengatur hubungan antara administrasi negara dengan masyarakat

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi negara adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan pemerintah sebagai administrasi negara dengan rakyat dalam rangka pelaksanaan servis publik sesuai dengan kewenangannya yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar.

## **2. Cara Memperoleh Kekuasaan (Kewenangan)**

Seiring dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi,

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 15

<sup>13</sup> SF Marbun, dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm 46.

<sup>14</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm 73.

delegasi, dan mandat. Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan antara:<sup>15</sup>

- a. yang berkedudukan sebagai original legislator, di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan Pemda yang melahirkan Peraturan Daerah.
- b. Yang bertindak sebagai delegated legislator, seperti Presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tertentu.

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara lainnya. jadi suatu delegasi harus didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.<sup>16</sup>

Untuk mewujudkan kehidupan bernegara maka pemerintah selalu ikut campur dalam aspek kehidupan masyarakat dalam rangka *besturing* berkenaan dengan itu banyak sekali kewenangan administrasi negara

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 73.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 73 - 74



dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai konsekuensi dari luasnya lapangan administrasi dalam negara hukum.<sup>17</sup>

Di negara yang demokrasi ini tiada suatu kekuasaanpun yang perlu dipertanggung jawabkan. Doktrin ini hanya berlaku untuk kekuasaan dalam arti areal power yang dilaksanakan oleh presiden selaku kepala eksekutif.<sup>18</sup> Sesuai dengan asas pokok dalam negara hukum yang demokratis bahwa organ penguasa/administrasi negara untuk mendapatkan tindakannya dalam hubungan dengan masyarakat haruslah mendapat wewenang dari peraturan yang umum yang mengikat (Asas Legalitas) menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan untuk membuat keputusan hanya diperoleh dengan dua cara yaitu atribusi atau delegasi.<sup>19</sup>

Di samping kedua hal tersebut di atas menurut Sjahran Basah<sup>20</sup> kewenangan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan juga dapat diperoleh melalui mandat. Di dalam praktek ketiga hal tersebut dilakukan secara kombinasi yang bertalian erat dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai kewenangan delegasi, atribusi dan mandat.

---

<sup>17</sup> Enny Nurbaningsih, *Peranan Sanksi Dalam Rangka Menegakan Ketertiban Perizinan*, di ajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara Lanjut di Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran Bandung, 1997, hlm 1

<sup>18</sup> Suwoto Mulyosudarmo, Cetakan Pertama, *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaskara*, PT Gramedia, Jakarta, 1997, hlm 1

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon dan kawan-kawan, *Pengantar Administrasi Negara*, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hlm 128

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 128

### 3. *Penegakan Hukum*

Hukum sesungguhnya berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat dilaksanakan secara moral, damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakan.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana harus ditaati.<sup>21</sup> Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*).

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakan, setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak boleh menyimpang : “*Fiat Justitia et pereat mundus*” (meskipun dunia itu runtuh hukum harus ditegakan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan uistisiabel terhadap tindakan yang sewenag-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Di samping itu juga menurut teori Von Savigni, ahli hukum juga mengatakan bahwa suatu produk hukum dapat berjalan efektif jika ada keserasian antara hukum dengan kultur masyarakat. Berangkat dari teori ini

---

<sup>21</sup> Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Sikap Administrasi Negara*, Penerbit Alumni Bandung, 1992, hlm 14.

dan apabila kita korelasikan dengan kultur masyarakatnya sekarang, maka jelas dalam kondisi ini yang kurang menguntungkan. Masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Bantul pada khususnya belum memiliki kesadaran hukum yang baik. Seperti ini juga akan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.<sup>22</sup>

Ada juga teori penegakan hukum yang menjelaskan proses penegakan hukum mencakup beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :<sup>23</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu ketebtuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat global dan bermakna luas.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuknua maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana dan prasarana, yitu fasilitas yang mendukung aparat penegak hukum dalam penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana tempat hukum iti berlaku.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berfungsinya hukum itu sangat bergantung pada usaha-usaha menanamkan pengertian hukum dan kesadaran hukum serta jangka waktu menjalankannya. Di tinjau dari segi peranan manusianya sebagai peserta di

---

<sup>22</sup> Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Tanpa Tahun.

<sup>23</sup> Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kedua, CV Rajawali, Jakarta, 1986, hlm 5.

dalam berlalu lintas. Menurut Bambang Purnomo dapat digolongkan dan disimpulkan menjadi dua golongan, yaitu :

- a. Berperan yang bersifat positif yaitu golongan manusia pemakai jalan yang selalu mematuhi dan mentaati semua peraturan lalu lintas serta bertingkah laku sopan dan disiplin di jalan umum.
- b. Berperan yang bersifat negatif yaitu peran manusia pemeki jalan umum yang tidak mematuhi serta mentaati peraturan lalu lintas, bertingkah laku tidak sopan dan tidak disiplin di jalan umum.

Dalam seminar nasional tentang kesadaran dan tertib hukum masyarakat dalam bidang lalu lintas jalan raya telah dikemukakan beberapa pengertian tentang ketertiban lalu lintas, diantaranya adalah sebagai berikut :

Ketertiban lalu lintas adalah merupakan keadaan lalu lintas dimana masing-masing pemakai jalan dapat melaksanakan tujuannya tanpa dirugikan dan merugikan kepentingan orang lain sesuai dengan peraturan.<sup>24</sup>

Tertib hukum masyarakat dalam tertib lalu lintas jalan raya diberi batasan sebagai keteraturan yaitu keadaan dimana segala sesuatu berjalan secara teratur dalam arti menurut dan sesuai dengan norma serta hukum yang berlaku.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Abdul Malik, *Pembinaan Kesadaran Hukum Dalam Bidang Lalu Lintas*, Makalah, Seminar Nasional Kesadaran Hukum Masyarakat Jalan Raya, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 1981, hlm 3.

<sup>25</sup> Pangkopkantib, *Kesadaran dan Tertib Hukum Masyarakat Dalam Masalah Lalu Lintas Jalan*, Tampa Tahun, hlm 4.

Penegakan hukum akan berjalan efektif atau tidak, sangat tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Harapan-harapan masyarakat, yaitu apakah penegakan itu sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat
- b. adanya motivasi dari warga-warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melawan hukum, kepada organ-organ penegak hukum tersebut.
- c. kemampuan dan kewajiban dari organ-organ penegak hukum tersebut.<sup>26</sup>

Dalam penegakan hukum diperlukan tolak ukur dalam menyelesaikan masalah yaitu :

- a. Untuk mengatur hak-hak dan kewajiban yang mempunyai keseimbangan dan timbal balik atas dasar kewenangan yang terbuka bagi setiap orang
- b. Untuk mengatur syarat-syarat yang diperlukan bagi kewenangan itu.
- c. Untuk mengatur larangan-larangan dan mencegah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syarat-syarat kewenangan atau yang bertentangan dengan hak-hak dan kewajiban yang timbul dari kewenangan-kewenangan itu.<sup>27</sup>

Perlu dijelaskan bahwa masalah-masalah tersebut di atas kesemuanya bersumber pada ketidak serasian proporsional antara pengendalian sosial oleh penguasa, hukum masyarakat dan kenyataan

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm 72.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 132

dipatuhinya hukum positif tertulis dengan tingkat kepatuhan yang relatif rendah.<sup>28</sup>

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 dan PP Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bertujuan untuk menertibkan seluruh pemakai jalan termasuk juga penertiban terhadap kendaraan bermotor PP Nomor 42 Tahun 1993 juga telah memberikan wewenang kepada Dinas Perhubungan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menegakkan Undang-Undang lalu lintas Nomor 14 Tahun 1992 khususnya tentang pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor di jalan.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 bahwa pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan modal transportasi secara terpadu dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok daratan.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Sedangkan menurut Pasal 12 UU Nomor 14 Tahun 1992 setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan kelas jalan yang di lalui. Dalam Pasal 13 disebutkan bahwa

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 147

setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan harus di uji, yang mana pengujian meliputi uji tipe dan uji berkala. Bagi kendaraan yang lulus uji maka akan diberikan tanda bukti. Di samping harus diuji kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib didaftarkan terlebih dahulu, setelah di daftarkan akan diberikan bukti pendaftaran kendaraan bermotor.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Obyek Penelitian

- Kewenangan Penegakan Hukum Lalu Lintas Terhadap Kendaraan Bermotor Oleh polres Bantul di Kabupaten Bantul Bantul
- Penegakan Hukum lalu Lintas Terhadap Kendaraan Bermotor Oleh Polres Bantul di Kabupaten Bantul

### 2. Subyak Penelitian

- a. Staf Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Bantul
- b. Masyarakat Pengguna Kendaraan Bermotor di daerah Kabupaten Bantul

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan.

#### b. Data Sekunder yang meliputi :

- i. Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Putusan-Putusan Pengadilan, dan lainnya.

ii. Bahan hukum sekunder, seperti literatur-literatur, makalah hasil karya ilmiah para sarjana, tulisan ilmiah di media cetak, artikel-artikel, serta hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan masalah ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara/Tanya jawab

Dalam penelitian ini Tanya Jawab akan dilakukan dengan subyek penelitian.

##### b. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu penelusuran dengan cara mempelajari literature-literatur, undang-undang, dan peraturan lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

#### 5. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Artinya kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan dikaitkan dengan literature-literatur yang ada, sehingga dalam penerikan kesimpulan nanti di harapkan dapat memberikan hasil yang baik.

#### 6. Analisis Data

Hasil penelitian dan pembahasan akan dianalisis Deskriptif Kualitatif, yaitu data yang diperoleh di lapangan akan dipelajari secara utuh sehingga dapat mengerahui dan menjawab masalah dengan jelas, kemudian dengan ditunjang oleh data kepustakaan akan dianalisa secara yuridis normative. Dalam analisis ini penarikan kesimpulan telah dilakukan semenjak penekitian ini di mulai sampai selesai, sehingga hasil kesimpulan penelitian ini akan lebih obyektif.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM DAN SUMBER-SUMBER KEWENANGAN

#### A. NEGARA HUKUM

##### 1. Pengertian dan Prinsip Negara Hukum

Suatu asas yang merupakan pasangan logis dari asas demokrasi adalah asas negara hukum, artinya bagi suatu negara demokrasi pastilah menjadikan pula hukum sebagai salah satu asasnya yang lain. Alasannya, jika satu negara diselenggarakan dari, oleh dan untuk rakyat, maka untuk menghindari hak rakyat dari kesewenang-wenangan dan untuk melaksanakan kehendak rakyat bagi pemegang kekuasaan Negara atas semua tindakannya harus dibatasi dengan hukum.<sup>1</sup>

Pengertian tentang negara hukum masih terus berkembang sampai hari ini. Untuk pertama kali citra negara hukum ini dikemukakan dalam Abad XVII di Inggris dan merupakan latar belakang Revolusi 1688. Hal ini merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan dimasa lampau. Oleh karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa. Sejarah dan perkembangan masyarakat setiap negara tidaklah sama, oleh karenanya pengertian dan unsur-unsur negara hukum pun berbeda pula.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Rineke Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 85.

<sup>2</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1995, hlm. 1.

Dalam kepustakaan Indonesia istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat* yang mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah lama adanya. Istilah *the rule of law* mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Venn Dicey tahun 1885 dengan judul *Introduction to the Study of Law of the Constitution*. Dari latar belakang dan dari sistem-sistem hukum yang menopangnya terdapat perbedaan antara konsep *rechtsstaat* dengan konsep *rule of the law*, meskipun dalam perkembangan dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran utama yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama tetapi keduanya tetap berjalan dengan sistem sendiri yaitu sistem hukum sendiri.<sup>3</sup>

Negara hukum adalah negara, dimana pemerintah dan semua pejabat-pejabat hukum mulai dari presiden, para menteri, kepala-kepala lembaga pemerintahan lain, pegawai, hakim, jaksa, anggota legislatif, semuanya, dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku. Taat kepada hukum berarti menjunjung tinggi hukum, mengambil keputusan-keputusan jabatan harus berdasarkan hati nuraninya, sesuai dengan hukum<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm. 8.

<sup>4</sup> Ramly Hutabarat, *Persamaan di Depan Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 12.

Menurut Mohammad Hatta negara hukum tidak sama dengan *wettenstaat*. Artinya adalah suatu negara hukum harus berdasar demokrasi serta hukum-hukumnya harus dibuat oleh rakyat dan dirasakan adil oleh seluruh rakyat dan dalam pelaksanaan hukumnya tidak hanya ditujukan kebawah tetapi juga keatas.<sup>5</sup>

Berikut ini adalah pendapat Ismail Suny dalam kertas kerjanya yang disampaikan dalam Munas III Persan pada tahun 1966.

Situasi negara kita pada tahun-tahun pelaksanaan "demokratis terpimpin" adalah dimana kepastian hukum tidak terdapat dalam arti sebelumnya di negara kita, *that the Rule of Law absent in Indonesia*, negara kita bukan merupakan negara hukum, tetapi untuk sebagian merupakan negara hukum. Keempat syarat negara hukum secara formal tidak satupun dilaksanakan di bawah sistem pemerintahan "demokratis terpimpin".

Demikian pula pendapat Sudargo Gautama yang menyamakan pengertian *Rule of Law* dengan istilah negara hukum, katanya:

"Dan kita berbuat demikian, maka pertama-tama kita melihat bahwa dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi dengan hukum. Inilah apa yang oleh ahli hukum Inggris dikenal dengan *Rule of Law*.<sup>6</sup>"

Selain itu ada pula pendapat yang berbeda, yaitu dari Philipus M. Hadjon<sup>7</sup> yang tidak menyetujui negara hukum disamakan dengan

---

<sup>5</sup> Mohammad Hatta, *Menuju Negara Hukum*, Cetakan Kedua, Idayu Press, Jakarta, 1977, hlm. 42.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 32.

<sup>7</sup> Azhary *Op.Cit*, hlm. 33

*rechtsstaat* atau *Rule of Law*, lebih-lebih lagi kalau hal itu dikaitkan dengan konsep tentang pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Hadjon membedakan antara *rechtsstaat* dan *Rule of Law* berdasarkan latar belakang dan sistem hukum yang menopang kedua istilah tersebut:

Menurut Wirjono Prodjodikoro, negara hukum berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya:

- a. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintahan dalam tindakannya baik terhadap para warganegara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku;
- b. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Menurut Sri Soemantri, tidak ada suatu negara di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Negara dan konstitusi dua lembaga yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Bila negara diidentikkan dengan keberadaan konstitusi dalam suatu negara, maka benar apa yang dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi, yang mengatakan bahwa dalam abad ke-20 hampir tidak satu negarapun yang menganggap sebagai negara modern tanpa menyebutkan dirinya “negara berdasarkan atas hukum”. Dengan demikian dalam batas-batas minimal, negara hukum identik dengan negara yang berkonstitusi, yang di dalam konstitusinya membuat unsur-unsur negara hukum

sebagaimana tersebut diatas J.B.J.M. Ten Berge menyebutkan prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:<sup>8</sup>

a. Prinsip-Prinsip Negara Hukum

- 1) Asas Legalitas. Pembatasan beberapa warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam Undang-Undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang secara hukum harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus dikembalikan dasarnya pada undang-undang tertulis, yakni undang-undang formal.
- 2) Perlindungan hak asasi.
- 3) Pemerintahan terikat pada hukum.
- 4) Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Hukum harus ditegakkan ketika hukum tersebut dilanggar. Pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksakan sistem publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah.
- 5) Pengawasan oleh hakim yang berbeda. Superioritas hukum tidak dapat ditampilkan, jika aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan

---

<sup>8</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kedua, UII Press Yogyakarta, 2003, hlm. 7 – 8.

oleh pemerintah. Oleh karena itu dalam setiap negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka.

Dengan rumusan yang hampir sama, *H.D.Van Wijk/ Willem Conijnenbelt* menyebutkan prinsip-prinsip *rechtsstaat* adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintahan berdasarkan undang-undang; pemerintahan hanya memiliki kewenangan yang secara tegas diberikan oleh UUD atau UU lainnya.
- 2) Hak-hak asasi; terdapat hak-hak manusia yang sangat fundamental yang harus dihormati oleh pemerintah.
- 3) Pembagian kekuasaan; kewenangan pemerintah tidak boleh dipusatkan pada satu lembaga, tetapi harus dibagi-bagi pada organ-organ yang berbeda agar saling mengawasi yang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan.
- 4) Pengawasan lembaga kehakiman; pelaksanaan kekuasaan pemerintahan harus dapat dinilai aspek hukumnya oleh hakim yang merdeka.

Sedangkan menurut para *jurist* Asia Tenggara dan Pasifik seperti tercantum dalam buku “*The Dymanics Aspects of the rule of law in the Modern Age*”, dikemukakan syarat *rule of law* sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Perlindungan konstitusional dalam arti bahan konstitusi selain dari pada menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara

---

<sup>9</sup> S.F. Marbun dan Kawan-Kawan, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 9.

prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;

- b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
- c. Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
- d. Pemilihan umum yang bebas;
- e. Kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi;
- f. Pendidikan civic (kewarganegaraan)

## 2. Tujuan Negara Hukum

Seperti kita ketahui bahwa masalah negara hukum pada hakikatnya tidak lain daripada persoalan tentang kekuasaan. Ada dua sentra kekuasaan. Di satu pihak terdapat negara dengan kekuasaan yang menjadi syarat mutlak untuk dapat memerintah. Di lain pihak nampak rakyat yang diperintah segan melepaskan segala kekuasaannya. Kita menyaksikan bahwa apabila penguasa di suatu negara hanya bertujuan untuk memperoleh kekuasaan sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kebebasan rakyatnya, maka lenyaplah negara hukum. Dengan demikian nyatalah betapa penting tujuan suatu negara dalam kaitannya dengan persoalan kita.

Menurut Van Apeldoorn tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup masyarakat secara damai dan adil. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan jiwa, harta dan sebagainya terhadap yang merugikannya. Kepentingan dari Individu dan kepentingan

golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan selalu menyebabkan pertikaian dan kekacauan. Bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang, jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan kedamaian. Hukum mempertaruhkan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil. Artinya, peraturan yang mengandung keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.<sup>10</sup>

Menurut Montesqueu, negara yang paling baik ialah negara hukum, sebab di dalam konstitusi di banyak negara mempunyai tiga inti pokok yaitu:<sup>11</sup>

- a. Perlindungan HAM
- b. Ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara
- c. Membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ negara.

Di samping itu salah satu tujuan hukum adalah memperoleh setinggi-tingginya kepastian hukum (*rechtzekerheid*). Kepastian hukum menjadi makin dianggap penting bila dikaitkan dengan ajaran negara berdasar atas hukum. Telah menjadi pengetahuan kalsik dalam ilmu

<sup>10</sup> Eddi Wibowo dan Kawan-Kawan, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Cetakan Pertama, YPAPI, Yogyakarta, 2004, hlm. 18.

<sup>11</sup> <http://search.yahoo.com/search?p=tujuan+negara+hukum&sm=Yahoo%21+Search&fr=FP-tab=web-t&tohttp://search.yahoo.com/search?p=penegakan+hukum+di+negara+hukum&ei=UTF-8&fr=FP-tab=web-t&fl=0&x=wn>.



hukum bahwa hukum tertulis dipandang lebih menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan hukum tidak tertulis.

## **B. Cara Memperoleh Kewenangan (Kekuasaan)**

### 1. Pengertian Wewenang

Meskipun asas legalitas mengandung kelemahan, namun tetap menjadi prinsip utama dalam setiap negara hukum. Telah disebutkan bahwa asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang.<sup>12</sup>

Kewenangan memiliki kedudukan dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tatanegara dan hukum administrasi, "*Het begrip bevoegdheid is dan ook een kern begrip in het staats-en administratief recht*". Kewenangan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban. Menurut P. Nikolai kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu (tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya hukum tertentu). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan

---

<sup>12</sup> Ridwan HR, *Op. cit*, hlm 70

tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.<sup>13</sup>

Dalam negara hukum, wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut R.J.H.M. Huisman bahwa organ pemerintah tidak dapat menganggap bahwa pemerintah memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh Undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintah tidak hanya organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai misalnya : inspektur pajak, inspektur lingkungan, dan sebagainya. Atau terhadap badan khusus seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah. Atau bahkan terhadap hukum privat.<sup>14</sup>

Setiap tindak pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu : atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Setiap kewenangan dibatasi oleh : isi/materi, wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan (*onbevoegdheid*) yang menyangkut:<sup>15</sup>

- a. Cacat isi (*onbevoegdheid ratione materiae*)
- b. Cacat wilayah (*onbevoegdheid ratione loci*)

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 71

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 72.

<sup>15</sup> Philipus M Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih*, Disampaikan Pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Pada Hari Senin, Tanggal 10 Oktober Tahun 1994.

c. Cacat waktu (*onbevogdheid ratione temporis*)

## 2. Sumber-Sumber Kewenangan dan Macamnya

### a. Sumber-Sumber Kewenangan

Seiring dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan antara:<sup>17</sup>

- a. yang berkedudukan sebagai original legislator, di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan Pemda yang melahirkan Peraturan Daerah.
- b. Yang bertindak sebagai delegated legislator, seperti Presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan

---

<sup>16</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm 73

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 73

kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tertentu.

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara lainnya. Jadi suatu delegasi harus didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.<sup>18</sup>

#### b. Macam-Macam Kewenangan

Dalam kepustakaan terdapat pembagian mengenai sifat wewenang pemerintah yaitu yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikkingen*) oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan atau ketetapan yang bersifat terikat dan bebas. Indroharto mengatakan bahwa; pertama, wewenang pemerintahan yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil secara terinci, maka wewenang pemerintahan semacam itulah merupakan wewenang terikat. kedua, wewenang fakultatif, terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banya masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 73 - 74

hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya. Ketiga, wewenang bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan<sup>19</sup>

### 3. Wewenang Atribusi

Pada umumnya ada dua cara pokok dimana pemerintah memperoleh wewenang pemerintahan, yaitu dengan jalan atribusi dan delegasi. Pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang pemerintahan baru.<sup>20</sup>

Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara lain sebagai berikut:

- a. Yang berkedudukan sebagai original legislator: di negara kita tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk Konstitusi (Konstituante) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu Undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan Pemda yang melahirkan Perda, dan.
- b. Yang bertindak sebagai delegated legislator: seperti Presiden yang berdasar pada suatu ketentuan Undang-undang mengeluarkan suatu

---

<sup>19</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm 78 - 79

<sup>20</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Ketujuh, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm. 91.

Peraturan Pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan TUN tertentu.

Menurut Marseveen, jika diperiksa secara teliti Undang-undang Dasar Belanda, begitu pula Undang-Undang Dasar yang lain, tidak lebih dari pada suatu peraturan tentang atribusi (*reglement van attributie*). Dengan berbagai undang-undang diatribusikan berbagai macam kekuasaan kepada berbagai macam subjek hukum publik. Menurut pendapat saya pengatribusian kekuasaan tersebut lebih tepat disebut sebagai “pembentukan kekuasaan”. Undang-Undang Dasar sebagai *reglement van attributie* dimengerti sebagai dasar hukum pembentukan berbagai kekuasaan yang kemudian diberikan kepada badan-badan negara yang pembentukannya didasarkan atas Undang-Undang Dasar pula. Dengan konstruksi pemikiran ini, setiap kekuasaan yang timbul karena pendistribusian kekuasaan, akan melahirkan kekuasaan yang sifatnya asli (*oorspronkelijk*). Sumber kekuasaan asli yang utama adalah badan-badan negara yang pembentukannya juga melalui Undang-Undang Dasar.<sup>21</sup>

Dari uraian di atas, ciri-ciri *attributie* kekuasaan dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pembentukan kekuasaan secara *attributie*, melahirkan kekuasaan baru.
2. Pembentukan kekuasaan secara atributif harus dilakukan oleh suatu badan yang pembentukannya di dasarkan pada peraturan perundang-undangan (*authorized organs*).

---

<sup>21</sup> Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaskara*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 40.

Dengan diperolehnya kekuasaan secara atributif tidak serta merta dapat diketahui kepada siapa penerima kekuasaan itu harus bertanggungjawab. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Ketentuan ini berarti kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri dibentuk oleh konstitusi. Lembaga yang diberi kekuasaan mengangkat dan memberhentikan adalah Presiden. Lembaga yang dibentuk bersamaan dengan pembentukan kekuasaan secara atributif ini masih belum mengatur tentang bagaimana menteri itu harus bertanggungjawab. Sistem pertanggungjawaban diatur tersendiri di luar ketentuan pembentukan kekuasaan itu. Dengan demikian pembentukan kekuasaan secara atributif tidak mengenal dasar-dasar sistem pertanggungjawaban kekuasaan.<sup>22</sup>

#### 4. Wewenang Delegasi

Salah satu diantara masalah-masalah hukum tata negara dan administrasi negara (hukum publik) yang tetap aktual dan tetap menarik perhatian banyak sarjana hukum di berbagai bagian dunia, ialah manusia pendelegasian kekuasaan/wewenang perundang-undangan (the problem of delegation of legislative power). Masalah tersebut menyangkut perkembangan hubungan alat (organ) legislatif dengan alat (organ) eksekutif dalam rangka ajaran tentang pemisahan (pembagian) kekuasaan (trias politica) yang oleh banyak kalangan dipandang sebagai urat nadi pemerintahan-pemerintahan demokratis di bawah paham "*the rule of law*".

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 41

Pendelegasian wewenang perundang-undangan tersebut justru menimbulkan spanning antara norma dan kenyataan, suatu ketegangan yang menimbulkan masalah-masalah politis konstusional.<sup>23</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat beberapa pengertian mengenai istilah delegasi yaitu :

- a. Orang yang ditunjuk atau diutus oleh suatu perkumpulan pada suatu perundingan.
- b. Penyerahan atau pelimpahan wewenang
- c. Administrasi: pelimpahan wewenang. Wewenang penyerahan wewenang dari atasan ke bawahan dalam lingkungan tugas tertentu dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugasi.

Heinrich Triepel<sup>24</sup> memberikan definisinya sebagai berikut “Dalam pendelegasian dalam pengertian hukum publik dimaksudkan tindakan hukum pemangku sesuatu wewenang kenegaraan. Jadi negara atau kotapraja menyerahkan kompetensinya, seluruhnya atau sebagainya, kepada suatu subjek lain. Dengan demikian, pendelegasian berarti pergeseran kompetensi dan bahkan mencakupi jika dipahamkan dalam arti satelitinya, pelepasan dan penerimaan sesuatu wewenang, yang sekarang tidak digunakannya. Sedang yang menerima pendelegasian juga biasanya mempunyai suatu wewenang sekarang akan memperluas apa yang telah diserahkan itu.

---

<sup>23</sup> Mustahim, dkk., *Mandat, Delgasi, Atrbusi dan Implementasinya di Indonesia*, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta, 2004 , hlm.60.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 63-64



Dalam pada itu Heinrich Triepel membedakan pendelegasian dengan mandat pendelgasian menimbulkan pergeseran kompetensi yang telah ada mendahului mandat, pengaturan kompetensi yang telah ada mendahului mandat, tidak diusik-usik. Mandat itu berupa opdracht (suruhan) pada suatu alat perlengkapan (organ) untuk melaksanakan kompetensinya sendiri, maupun berupa tindakan hukum oleh pemegang suatu wewenang memberikan kekuasaan penuh (volmacht) kepada suatu subjek lain, untuk melaksanakan kompetensi nama si pemberi mandat tu. Jadi si penerima mandat tidak kehilangan mandat kompetensinya.<sup>25</sup>

Pengertian delegation dibedakan oleh Triepel dalam echte Delegation dan unechte Delegation (pendelegasian sesungguhnya dan pendelagisian tak sesungguhnya). Echte Delegation dinamakan juga Devolvierende Delegation atau Translative Delegation. Istilah-istilah ini dimaksudkan serempak pelepasan dan penerimaan sesuatu kompetensi, sebagaimana telah disinggung di atas selanjutnya, “unechte Delegation” diperincinya lebih jauh dalam:<sup>26</sup>

- a) Konservierende Delegation
- b) Funktionenzuteilende Delegation
- c) Fiktive oder hypothetische Delegation
- d) Delegationzur Ausübung

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 64.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 65

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan yang dibuat Trepel dalam: *primare* dan *sekundare Delegation* adalah perbedaan yang didasarkan pada:<sup>27</sup>

- a. *Quantity* dengan *quality*, perbedaan yang berkenaan dengan jumlah dan sifat, "*primare Delegation*" bertalian dengan jumlah (keluasan) kewenangan, yang dapat berkurang atau bertambah, sedang "*sekundare Delegation*" bertalian dengan sifat kewenangan yang bisa bersifat *zelfstanding* atau *alfhakeljik*.
- b. Statika dan dinamika yakni perbedaan yang berkenaan dengan perubahan dari suatu kelainan keadaan, yakni dalam hal dipersoalkan perubahan dari "*mandat*" ke "*Echte Delegation*" atau perubahan dari "*konservierende Delegation*" ke "*echte Delegation*".

Wewenang yang didelegasikanpun dimungkinkan pula dapat mengandung suatu kekurangan, misalnya :

- a. Wewenang yang tersebut memang tidak mungkin didelegasikan
- b. Delegasi memang tidak dimungkinkan tetapi kenyataannya tidak pernah terjadi pendelegasian
- c. Delegasi memang mungkin dilakukan, tetapi pendelegasiannya tidak dilakukan dengan cara yang tepat.<sup>28</sup>

Pada pendelegasian kekuasaan *delegataris* melaksanakan kekuasaan atas nama sendiri dan dengan tanggungjawab sendiri. Dengan demikian bentuk pelimpahan ini tepat disebut sebagai "pelimpahan

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 70

<sup>28</sup> Indroharto, *Op.Cit*, hlm. 92.

kekuasaan dan tanggung jawab". Pengertian tanggungjawab mengandung 2 aspek, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Pertanggungjawaban yang beraspek internal hanya diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan. Pertanggungjawaban dengan aspek eksternal adalah pertanggung jawaban terhadap pihak ketiga, apabila dalam melaksanakan kekuasaan itu menimbulkan suatu derita atau kerugian. Delegataris bertanggung-gugat atas segala akibat negatif yang ditimbulkan dalam melaksanakan kekuasaan. Dalam proses pendelegasian terlihat tiga pihak, yaitu :<sup>29</sup>

1. Pemilik kekuasaan (*de eigenaarvan bevoegdheid*)
2. Penerima kekuasaan (*geattribueerde*) yang berstatus sebagai *delegans*.
3. Penerima kekuasaan (*delegetaris*).

Dalam setiap pembentukan kekuasaan akan terjadi masalah pengawasan yaitu suatu pengawasan dari subyek hukum yang membentuk kekuasaan terhadap subyek hukum yang dibentuk atau yang diberi kekuasaan.

Dalam melaksanakan pengawasan, perlu diperhatikan tiga macam bentuk pengawasan, yaitu:

- a. Pengawasan hukum: suatu bentuk pengawasan yang ditujukan untuk mengetahui apakah wewenang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*geldelijke controle*).

---

<sup>29</sup> Suwoto Mulyosudarmo, *Op.Cit*, hlm. 42.

- b. Pengawasan administrative: suatu bentuk pengawasan yang bertujuan untuk mengukur efisiensi kerja.
- c. Pengawasan politik: suatu bentuk pengawasan yang digunakan untuk mengukur segi-segi kemanfaatan (*doelmatigheidscontrole*).

Dalam hubungannya dengan proses pendelegasian, seorang *delegant* mempunyai kepentingan apakah pelimpahan yang sudah dilakukan telah dilaksanakan dengan memperhatikan segi kemanfaatan dan kepatutan hukum. Perhatian ini adalah layak, karena seorang *delegant* bertanggung-gugat terhadap pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh pemegang delegasi (*delegetaris* atau *gedelegeerde*).<sup>30</sup>

Dengan pendelegasian nampak jelas tentang sistem pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan. Apa yang harus dipertanggungjawabkan, siapa yang harus mempertanggungjawabkan secara internal dan eksternal. Pendelegasian wewenang menimbulkan akibat peralihan tanggungjawab pada subyek hukum yang lain. Kepentingan pengawasan dari *delegant* bukan kepentingan dalam arti untuk menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak ketiga, tetapi kepentingan pengawasan ini lebih ditujukan pada segi keberhasilan suatu ketatalaksanaan organisasi (*management*). Dalam praktek, pendelegasian wewenang dilakukan terhadap sebagian wewenang (*partiele delegatie*) atau terhadap keseluruhan wewenang. Kedua bentuk ini harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 43.

Seorang *delegataris* dapat mendelegasikan kepada pihak ketiga, dengan ketentuan yang berlaku sama seperti pendelegasian dari *geattribueerde* kepada penerima delegasi yang pertama. Bentuk pelimpahan wewenang ini disebut sebagai *subdelegatie*. *Delegataris* yang bertindak selaku *delegant* dapat melimpahkan sebagian wewenang atau seluruh wewenangnya kepada pihak ketiga. Kemungkinan dapat juga terjadi *sub-sub delegatie*, dalam hal ini *sub delegataris*, melimpahkan wewenangnya kepada pihak lain lagi. Dari keseluruhan uraian tersebut di atas, maka ciri-ciri pelimpahan wewenang (*delegatie*) dapat dirangkum sebagai berikut :<sup>31</sup>

- (a) Pendelegasian harus dilakukan oleh badan yang berwenang
- (b) Pendelegasian menyebabkan hilangnya wewenang bagi *delegant* dalam jangka waktu yang telah ditentukan
- (c) Delegataris harus bertindak atas nama sendiri, dan oleh karena itu seorang delegataris bertanggung jawab secara eksternal terhadap segala pelaksanaan kekuasaan yang timbul dari pendelegasian kekuasaan itu.
- (d) *Sub – delegatie* baru dapat dilakukan, tetapi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan *delegant*.

Prinsip-prinsip hubungan kekuasaan dan tanggungjawab seorang *delegataris* terhadap *delegant* dapat disamakan dengan tanggungjawab makelar dalam hubungan keperdataan.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 44.

## 5. Wewenang Mandat

Dalam *Vreemde woorden* dijelaskan bahwa *Mandaat* berasal dari bahasa latin *mandatum*, yang berasal dari kata *mandarei-atum* yang artinya melimpahkan (*Overdragen*), mempercayakan (*trovertrouwen*), memerintahkan (*Bevelen*). *Mandant* berarti pemberi beban (*lastgever*) dan berasal juga dari bahasa latin *mandans*. *Mandataris* berasal dari *mandatarius* yang berarti “barang siapa yang memiliki kuasa” (*Wie een mandaat heft*) atau pemegang kuasa (*Gevolmachtigde*). Dalam pemberi kuasa berlaku suatu asas yang berbunyi *Mandataris terminus sibi positus transgredi non potest*; artinya *Mandataris cannot exceed the limits assigned him*. Di samping asas ini terdapat pula suatu asas yang maksudnya setiap pemberi kuasa harus didasarkan atas alasan yang sah (*Mandation nisi gratuitum nullum est*).<sup>32</sup>

Pada atributif wewenang, di situ terjadi pemberian suatu wewenang oleh suatu ketentuan perundang-undangan, sedang pada delegasi disitu terjadi pelimpahan atau pemindahan suatu wewenang yang telah ada. Sebaliknya pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari organ yang satu kepada organ yang lain. Dalam hal mandat maka di situ tidak terjadi perubahan apa-apa mengenai distribusi wewenang yang telah ada. Yang ada hanya suatu hubungan intern, umpamanya antara menteri dengan dirjen atau irjenya, dimana menteri (*mandans*) menegaskan dirjen atau sekjenya (*mandataris*)

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 45.

untuk atas nama menteri melakukan suatu tindakan hukum dan mengambil serta mengeluarkan Keputusan-keputusan tertentu.<sup>33</sup>

Jadi pada mandat, wewenang pemerintahan tersebut dilaksanakan oleh mandataris atas nama dan tanggung jawab mandans. Perlu pula dicatat bahwa tidak atribusi wewenang pemerintahan kepada suatu badan atau organ pada prinsipnya tidak mengubah sistem hubungan antar kekuasaan dan pertanggungjawaban politis yang telah ada, karena mereka tetap merupakan bagian dari organisasi yang bersifat hirarkis. Karena itu mereka juga wajib mentaati dan terikat kepada instruksi-instruksi yang demikian itu pada dasarnya tidak dapat menghapus wewenang pemerintahan yang dimilikinya berdasar atribusi tersebut. Kalau Undang-undang tersebut mengatakan, surat ketetapan pajak itu hanya dikeluarkan oleh dirjen pajak, maka menteri keuangan tidak berwenang mengalihkan wewenang tersebut kepada pejabat lain.

Pada mandat tidak dibicarakan mengenai wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (setidak-tidaknya dalam arti yuridis formal). Yang ada hanyalah hubungan internal, sebagai contoh menteri dengan pegawai, menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama menteri, sementara secara yuridis

---

<sup>33</sup> Indroharto, *Op.Cit.* hlm. 93.

wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara faktual, sedangkan menteri secara yuridis.<sup>34</sup>

Kalau pemberian mandat itu sudah merupakan kejadian yang sudah sering dan umum terjadi hari di tiap-tiap instansi, sebaliknya kejadian pemberian mandat kepada bukan bawahan itu sangat jarang terjadi. Dalam banyak hal mandat kepada bukan bawahan itu memerlukan adanya ketentuan dalam peraturan dasarnya.

Apabila ketentuan demikian tidak ada, maka suatu mandat kepada yang bukan bawahan hanya dapat berlaku sah, kalau tiga macam syarat dipenuhi, yaitu :<sup>35</sup>

1. Mandataris mau menerima pemberian mandat tersebut.
2. Wewenang yang dimandatkan itu termasuk wewenang sehari-hari dari sang mandataris
3. Ketentuan perundangan yang bersangkutan tidak menentang terhadap bentuk pemberian mandat tersebut.

Menurut Bintan Saragih istilah mandat berasal dari J.J. Rousseau. Kemudian melahirkan dua macam teori mandat yaitu teori *mandat imperatif* dan *teori mandat bebas*. Menurut teori *mandat imperatif* si wakil menjadi wakil karena memperoleh instruksi tegas dan telah ditentukan dengan rinci oleh *mandans*, sedangkan menurut *teori bebas*, *mandataris* setiap waktu dapat bertindak dan tidak tergantung dari intruksi yang

---

<sup>34</sup> Ridwan HR, *Op, Cit*, hlm 74-75

<sup>35</sup> Indroharto, *Op, Cit*, hlm 93



diberikan oleh *mandans*. Jadi *mandataris* dapat bertindak bebas karena telah memperoleh kepercayaan dari *mandans*.<sup>36</sup>

Maarseveen mengetengahkan tiga hal utama yang patut mendapatkan perhatian, yaitu: Pertama, diingatkan oleh Henk van Maarseveen bahwa *delegatie* dan *mandaat* tidak selalu dibenarkan. Artinya, pada dasarnya kekuasaan harus dilaksanakan oleh subyek hukum yang menerima pengakuan. Atas dasar konsitusi dapat dibenarkan dalam beberapa hal pendelegasian oleh pembuat peraturan perundang-undangan kepada organ bawahan.<sup>37</sup> Dalam undang-undang sering ditemukan ketentuan yang menyatakan: ”pengaturan lebih lanjut akan diatur oleh pemerintah”. Dengan ketentuan ini telah terjadi pelimpahan kuasa pembuatan peraturan kepada pemerintah, padahal pemerintah dapat dengan mudah menyalahgunakan kekuasaan tanpa pengawasan dari parlemen.

Kedua, dijelaskan bahwa *men kan nie meer bevoegdheden overdragen dan men zelf heft*. Menurut Maarseveen, tidak dibenarkan orang memberikan kekuasaan yang lebih dari kekuasaan yang dimilikinya. Memang, ini adalah logis, karena dapat menjadi sumber penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, Dinyatakan oleh Maarseveen sebagai berikut :”*Delegatie en mandaat zijn herrepbaar. Delegant en mandaat kunnen de bevoegdheden weernaar zich toehalen, al zullen daarbij soms*

---

<sup>36</sup> S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta 2003, hlm. 129.

<sup>37</sup> Suwoto, *Op, Cit*, hlm. 46.

*tegemoetkomende voorzieningen moeten worden getroffen*". Penarikan kembali *mandaat* atau *delegatie* oleh yang berwenang didasarkan pada pertimbangan bahwa pemegang kuasa dan pemegang delegasi dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan kehendak pemilik kekuasaan.

Atas dasar pendapat-pendapat tersebut di atas, unsur-unsur pemberian kuasa (*mandaatsverlening*) dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Pemberian kuasa hanya dapat diberikan oleh badan yang berwenang yaitu badan yang memperoleh kekuasaan secara atribusi (*geattribueerde*) atau oleh pemegang delegasi (*gedelegeerde*)
- b. Pemberian kuasa tidak membawa konsekuensi bagi penerima kuasa (*gemandaateerde*) untuk bertanggungjawab kepada pihak ketiga, namun dapat diwajibkan memberkan laporan atas pelaksanaan kekuasaan kepada pemberi kuasa. Tanggungjawab kepada pihak ketiga dalam kaitannya dengan tugas mandataris tetap berada pada pemberi kuasa (*mandaat*)
- c. Konsekuensi teknis administratifnya adalah bahwa seorang pemegang kuasa harus bertindak atas nama pemberi kuasa (*mandaat*). Sedang seorang pemegang delegasi dan pemegang atribusi dapat bertindak mandiri.
- d. Penerima kuasa dapat melimpahkan kuasa kepada pihak ketiga hanya atas ijin dari pemberi kuasa. Ijin secara tegas pada pemberian *sub-*

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 47

*mandaat* diperlukan karena pelimpahan kuasa pada hakikatnya hanya sekedar pemberian hak untuk melakukan sebagian atau seluruh kekuasaan tanpa mengalihkan tanggungjawab.

#### Perbedaan Delegasi dan Mandat

Delegasi dan mandat merupakan wewenang yang diperoleh dari pelimpahan wewenang. Antara delegasi dan mandat terdapat perbedaan yang mana perbedaannya adalah sebagai berikut :<sup>39</sup>

1. Prosedur pelimpahan

Mandat terjadi dalam hubungan rutin antara atasan bawahan sedangkan delegasi dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan peraturan perundang-undangan.

2. Tanggungjawab dan tanggung gugat

Pada mandate tanggungjawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat, pada delegasi tanggungjawab dan tanggung gugat beralih kepada delegataris

3. Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi

Pada mandat setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenangnya. Sedangkan pada delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas “*contrarius actus*” yang dilimpahkan itu.

---

<sup>39</sup> Philipus M Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 8.

### C. Dasar Hukum Kewenangan Penegakan Hukum Lalu Lintas

Berikut adalah landasan hukum untuk menegakan hukum lalu lintas khususnya dalam hal pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan terhadap kendaraan bermotor.

#### 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

##### Pasal 16

- a. Untuk keselamatan, keamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan, dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
- b. Pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a.pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. Pemeriksaan tanda bukti lulus uji, surat tanda bukti pendaftaran atau surat tanda coba kendaraan bermotor, dan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 18, dan lain-lain yang diperlukan.
- d. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

##### Pasal 53

- a. Selain pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

- b. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:
- 1) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
  - 2) Melarang atau menunda pncgoperasian kendaran bermotor yang tidak memenuhi persyaralan teknis dan laik jalan;
  - 3) Meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan, atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
  - 4) Melakukan penyitaan tanda uji kendaraan yang tidak sah;
  - 5) Melakukan pemeriksaan terhadap perizinan angkutan umum di terminal;
  - 6) Melakukan pemeriksaan terhadap berat kendaraan beserta muatannya;
  - 7) Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
  - 8) Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta perizinan angkutan umum.
- c. Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

Pasal 3

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh polisi negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi pemeriksaan persyaratan administrative pengemudi dan kendaraan, yang terdiri dari pemeriksaan :

- a. Surat izin mengemudi;
- b. Surat tanda nomor kendaraan bermotor;
- c. Surat tanda coba kendaraan bermotor;
- d. Tanda nomor kendaraan bermotor; dan
- e. Tanda coba kendaraan bermotor.

Pasal 4

a. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh pemeriksa pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan, yang terdiri dari :

- 1) Pemeriksaan tanda bukti lulus uji, bagi kendaraan wajib uji;
- 2) Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor

yang meliputi :

- a) Sistem rem;
- b) Sistem kemudi;
- c) Posisi roda depan;

- d) Badan dan kerangka kendaraan;
  - e) Pemuatan;
  - f) Klakson;
  - g) Lampu-lampu;
  - h) Penghapus kaca;
  - i) Kaca spion;
  - j) Ban;
  - k) Emisi gas buang;
  - l) Kaca depan, dan kaca jendela;
  - m) Alat pengukur kecepatan;
  - n) Sabuk keselamatan; dan
  - o) Perlengkapan dan peralatan.
- b. Pemeriksaan terhadap kewajiban memiliki tanda bukti lulus uji untuk kendaraan bermotor jenis sepeda motor dan mobil penumpang serta pemeriksaan terhadap kewajiban melengkapi sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan setelah kewajiban tersebut dinyatakan berlaku.

#### Pasal 5

- a. Polisi negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilengkapi dengan surat tugas.

- b. Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan dilengkapi dengan surat tugas.

#### Pasal 7

Polisi negara Republik Indonesia dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, berwenang untuk:

- a. Menghentikan kendaraan bermotor;
- b. Meminta keterangan kepada pengemudi;
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, surat tanda coba kendaraan, tanda nomor kendaraan bermotor atau tanda coba kendaraan bermotor.

#### Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, berwenang untuk :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap tanda bukti lulus uji;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap fisik kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.

#### Pasal 13

- a. Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- b. Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh :



- 1) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas polisi negara Republik Indonesia;
- 2) Menteri untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 14

Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Alasan dan jenis pemeriksaan;
- b. Waktu pemeriksaan;
- c. Tempat pemeriksaan;
- d. Penanggung jawab dalam pemeriksaan;
- e. Daftar petugas pemeriksa;
- f. Daftar pejabat penyidik yang ditugaskan selama dalam pemeriksaan.

#### Pasal 15

- a. Pada tempat pemeriksaan wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor.
- b. Tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditempatkan pada jarak sekurang-kurangnya 100 meter sebelum tempat pemeriksaan.
- c. Pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, ditempatkan tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada jarak sekurang-kurangnya 100 meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan.

- d. Apabila pemeriksaan dilakukan pada malam hari, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipasang lampu isyarat bercahaya kuning terang.

#### Pasal 17

- a. Pemeriksaan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, wajib menggunakan peralatan pemeriksaan sesuai obyek yang akan diperiksa.
- b. Peralatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
  - 1) Alat uji rem;
  - 2) Alat uji gas buang;
  - 3) Alat uji penerangan;
  - 4) Alat timbang berat kendaraan beserta muatannya;
  - 5) Alat uji sistem kemudi dan kedudukan roda depan;
  - 6) Alat uji standar kecepatan;
  - 7) Alat uji kebisingan;
  - 8) Alat uji lainnya yang dibutuhkan.

#### Pasal 18

- a. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilaksanakan secara gabungan, yang terdiri dari:
  - 1) Pemeriksa dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- 2) Pemeriksa pegawai negeri sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- b. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu oleh instansi lain.

#### Pasal 21

- a. Dalam hal ditemukan pelanggaran lalu lintas dalam pemeriksaan yang berupa :
- 1) pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan administratif pengemudi dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemeriksa polisi Negara Republik Indonesia melaporkan kepada pejabat penyidik polisi negara Republik Indonesia;
  - 2) pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemeriksa pegawai negeri sipil melaporkan kepada penyidik pegawai negeri sipil.
- b. Apabila pelanggaran yang dilakukan menyangkut pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, butir 1, 2, 3, 4, dan 11, pemeriksa harus pula memerintahkan secara tertulis untuk melakukan uji ulang.<sup>40</sup>

Jadi, dari berbagai peraturan lalu lintas tersebut di atas, maka dapat diketahui apa saja yang mejadi kewenangan dari pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum lalu lintas, sebagai berikut :

---

<sup>40</sup> Redaksi Sinar Grafika, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 1992, Cetakan Pertama, Radar Jaya Offset Jakarta, Jakarta, 1993

- Yang menjadi kewenangan pihak kepolisian meliputi pemeriksaan persyaratan administratif pengemudi dan kendaraan, yang terdiri dari pemeriksaan :
  - Surat izin mengemudi;
  - Surat tanda nomor kendaraan bermotor;
  - Surat tanda coba kendaraan bermotor;
  - Tanda nomor kendaraan bermotor; dan
  - Tanda coba kendaraan bermotor
- Yang menjadi kewenangan dari Pemeriksa Pegawai Negeri Sipil meliputi pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan, yang terdiri dari :
  - 1) Pemeriksaan tanda bukti lulus uji, bagi kendaraan wajib uji;
  - 2) Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang meliputi :
    - Sistem rem;
    - Sistem kemudi;
    - Posisi roda depan
    - Badan dan kerangka kendaraan;
    - Pemuatan;
    - Klakson;
    - Lampu-lampu;
    - Penghapus kaca;
    - Kaca spion;
    - Ban;

- Emisi gas buang;
- Kaca depan, dan kaca jendela;
- Alat pengukur kecepatan;
- Sabuk keselamatan; dan
- perlengkapan dan peralatan.



**BAB III**  
**KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS**  
**OLEH POLRES BANTUL**  
**DI**  
**KABUPATEN BANTUL**

**A. Dasar Hukum Kewenangan Polres Bantul Melakukan Penegakan Hukum  
Lalu Lintas Terhadap Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul**

**1. *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 14 Tahun  
1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang  
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan***

Berikut adalah pasal-pasal yang merupakan dasar hukum yang menentukan kewenangan bagi Polres Bantul dalam melakukan penegakan hukum lalu lintas terhadap kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul.

**a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu lintas dan Angkutan  
Jalan**

**Pasal 16**

1. Untuk keselamatan, keamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan, dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
  - a. Pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
    - a.pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan;
    - b. Pemeriksaan tanda bukti lulus uji, surat tanda bukti pendaftaran atau surat tanda coba kendaraan bermotor, dan surat izin

mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 18, dan lain-lain yang diperlukan.

2. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

b) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

Pasal 2

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh;

- a. Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan

2. ***Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia***

Pasal 13 huruf b

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- b. *menegakkan hukum;*

Pasal 14 ayat (1) huruf e

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- e. *memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;*

Berbagai penjelasan pasal dalam peraturan perundangan di atas adalah sebagai acuan bagi pihak Kepolisian Resort Kabupaten Bantul

dalam menegakan hukum lalu lintas terhadap kendaraan bermotor di kabupaten bantul.

Berikut adalah keterangan dari Tanya jawab kepada Bapak Bambang Eka S<sup>1</sup> selaku Min Ops lalu lintas Kepolisian Resort kabupaten Bantul :

“dalam melakukan penegakan Hukum lalu lintas di Kabupaten bantul kami mengacu pada Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan bermotor di Jalan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu terletak pada Pasal 13 huruf b, dan Pasal 14 ayat (1) huruf e.”

Tetapi jika dilihat dari berbagai peraturan yang disebutkan oleh Bapak Bambang Eka S yang dijadikan dasar oleh polres bantul dalam melakukan penegakan hukum lalu lintas di Kabupaten Bantul di atas, maka dapat menimbulkan berbagai pertanyaan, karena pada implementasinya ada tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kabupaten bantul dalam hal menegakan hukum lalu lintas tidak berdasarkan peraturan yang ada sebagaimana disebutkan oleh Bapak bambang Eka S sebagai dasar penegakan hukum lalu lintas di Kabupaten bantul.

Namun ketika kejanggalan tersebut di atas dipertanyakan, sedikit penjelasan yang dapat diberikan oleh pihak Kepolisian Resort Kabupaten Bantul yang mana dalam hal ini diwakili oleh Bapak Bambang Eka S,<sup>2</sup> Berikut penjelasan yang diberikan oleh Bapak Bambang Eka S dalam Tanya jawab :

---

<sup>1</sup> Tanya jawab dengan Bapak Bambang Eka S, Min Ops lalu lintas Kepolisian Resort kabupaten Bantul, pada tanggal 28 Desember 2007.

<sup>2</sup> Tanya jawab dengan Bapak Bambang Eka S, Min Ops lalu lintas Kepolisian Resort kabupaten Bantul, pada tanggal 9 Januari 2008.



“Seperti yang kami jelaskan tadi bahwa kami dalam melakukan penegakan hukum lalu lintas di Kabupaten Bantul selain mengacu kepada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 14 Tahun 1992 dan PP Nomor 42 Tahun 1993, kami juga mengacu pada Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Khususnya pasal 13 huruf b, yang mana isinya menjelaskan bahwa kami adalah penegak hukum”

Setelah memberikan penjelasan kemudian Bapak Bambang Eka S menunjukkan lembar kertas yang isinya merupakan hal-hal apa saja yang dapat ditindak oleh pihak Kepolisian Resort Bantul dalam menegakan hukum lalu lintas di Kabupaten Bantul.

#### **B. Jenis Kewenangan Kepolisian Resort Kabupaten Bantul Dalam Melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul.**

Untuk hal-hal yang dapat ditindak oleh pihak Kepolisian menurut Bapak Bambang Eka S,<sup>3</sup> adalah melihat kepada Undang-Undang Lalu Lintas No 14 Tahun 1992 yang berikut adalah pernyataannya :

“Kami adalah Penegak Hukum dan kami dapat menindak semuanya dan dalam bidang lalu lintas kami juga punya kewenangan untuk menindak, dan dasar kami untuk menindak di bidang lalu lintas adalah berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas No 14 Tahun 1992. untuk mempermudah maka semua bentuk pelanggaran yang ada dalam Undang-Undang Lalu Lintas No 14 Tahun 1992 kami ambil satu-satu dan kami susun menjadi lebih rinci sehingga menjadi seperti ini”

Berikut adalah beberapa Kriteria yang menjadi dasar untuk dapat dilakukan penindakan oleh pihak Kepolisian yang terdapat dalam buku tentang uang titipan yang ada pada lembar terahir, yaitu :

---

<sup>3</sup> Tanya jawab dengan Bapak Bambang Eka S, Min Ops lalu lintas Kepolisian Resort kabupaten Bantul, pada tanggal 21 Januari 2008.

- a. Melanggar ketentuan persyaratan lampu, rem, dan tuter bagi kendaraan tidak bermotor
- b. Melanggar rambu-rambu perintah atau rambu-rambu larangan
- c. Melanggar marka membujur garis utuh tunggal atau ganda
- d. Melanggar ketentuan cahaya alat pengatur isyarat lalu lintas
- e. Melanggar larangan melewati kendaraan lain di persimpangan atau di perlintasan sebidang
- f. Melanggar larangan melewati kendaraan yang sedang memberikan kesempatan penyebrang jalan
- g. Melanggar kewajiban untuk mendahulukan kendaraan yang memiliki hak utama sesuai prioritas
- h. Pelanggar larangan berhenti atau paker di tempat-tempat tertentu
- i. Melanggar kewajiban menggunakan helm bagi pengemudi atau penumpang sepeda motor atau mobil tanpa rumah-rumah
- j. Melanggar larangan membunyikan klakson pada tempat-tempat tertentu yang dinyatakan dengan rambu-rambu
- k. Melanggar ketentuan sirene
- l. Melanggar kewajiban menyalakan lampu utama dekat, lampu posisi depan dan belakang atau lampu tabda nomor kendaraan pada waktu malam hari / gelap
- m. Melanggar larangan menyalakan lampu peringatan berwarna biru atau merah kecuali kendaraan tertentu

- n. Melanggar larangan menyalakan lampu penunjuk arah akan membelok atau membalik arah
- o. Melanggar kewajiban menyalakan lampu tanda berhenti waktu menaikkan / menurunkan penumpang bus sekolah
- p. Melanggar kewajiban meenyalakan lampu peringatan berwarna bagi kendaraan tertentu
- q. Melanggar ketentuan batas kecepatan maksimum
- r. Melanggar larangan bagi kendaraan yang ditarik oleh lebih dari satu kecepatan
- s. Melanggar larangan kewajiban penggunaan sabuk keselamatan pada waktu mengemudi dari penumpang waktu duduk di samping pengemudi kendaraan roda empat
- t. Kendaraan tanpa dilengkapi tanda bukti lulus uji bagi mobil bus, barang, kendaraan umum, kereta gandeng/tempelan atau kendaraan khusus
- u. Tidak dapat menunjukkan STNK atau STCK beserta lembar formulir BTCK
- v. Tidak melengkapi TNBK / TNCBK yang sesuai dengan ketentuan
- w. Tidak dapat menunjukkan SIM sesuai dengan ketentuan
- x. Melanggar ketentuan pengangkutan orang atau barang tidak sesuai dengan peruntukannya
- y. Melanggar persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi persyaratan lampu dan komponen pendukung bagi kendaraan bermotor
- z. Melanggar ketentuan kelas jalan yang dinyatakan dengan rambu-rambu.

Melihat dari keterangan yang diberikan oleh Bapak bambang Eka S, ia mengatakan bahwa kriteria-kriteria kewenangan pihak kepolisian di atas merupakan keputusan KAPOLRI dan terdapat di dalam buku tentang Tilang pada halaman terakhir ( KEPUTUSAN DIREKTORAT LALU LINTAS POLRI NOPOLSEKEP/22/IX/1999 Tentang Vade Mikum Polisi), yang mana kriteria-kriteria tersebut diambil dari PP No.42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, dengan alasan untuk mempermudah.

### **C. Penegakan Hukum Lalu Lintas Terhadap Kendaraan bermotor Oleh Polres Bantul di Kabupaten Bantul**

Dalam rangka untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul dilakukan dengan cara patroli rutin serta pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Dalam melakukan patroli dilakukan oleh pihak Kepolisian sendiri dan bisa juga dilakukan secara gabungan antara pihak Kepolisian berkoordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan.

Mengenai tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, Kepolisian Resort Kabupaten bantul mengacu kepada Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 14 Tahun 1992 yang diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan pasal 13, 14, dan 15, sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas
- (2) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dikeluarkan oleh:
  - a. Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Polisi Negara Republik Indonesia
  - b. Menteri untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa Pegawai Negeri Sipil

#### Pasal 14

Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 sekurang-kurangnya memuat :

- a. alasan dan jenis pemeriksaan
- b. waktu pemeriksaan
- c. tempat pemeriksaan
- d. penanggung jawab pemeriksaan
- e. daftar petugas pemeriksa
- f. daftar pejabat penyidik yang ditugaskan selama dalam pemeriksaan.

#### Pasal 15

- (1) Pada tempat pemeriksaan wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor
- (2) Tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ditempatkan pada jarak sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter sebelum tempat pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan dilakukan pada jalur jalan yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, ditempatkan

tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pada jarak sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan.

- (4) Apabila pemeriksaan dilakukan pada malam hari, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, wajib dipasang lampu isyarat bercahaya kuning terang.

Penegakan hukum lalu lintas di jalan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Bantul di Kabupaten Bantul, yaitu :

- Menurut Bapak Bambang Eka S, Sebagai Min Ops Lalu Lintas Kabupaten Bantul dalam melakukan Penegakan Hukum terhadap pelanggaran lalu lintas ada dua cara, yaitu :
- a. Refresif Non Yustisil yaitu, suatu tindakan yang berupa teguran atau pemberitahuan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran.
  - b. Refresif Yustisil yaitu, suatu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu, berupa dengan memberikan surat tilang kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap lalu lintas.

Diberlakukannya tindakan Refresif Non Yustisil terhadap si pelanggar sangat tergantung dari perilaku yang melakukan pelanggaran dan tingkat pelanggaran. Artinya jika perilaku yang melakukan pelanggaran tertib, sopan, dan mengakui kesalahannya, serta tingkat pelanggarannya tidak membahayakan maka dikenakan tindakan Refresif Non Yustisil. Demikian juga sebaliknya jika yang melakukan pelanggaran berperilaku tidak sopan serta tingkat pelanggarannya sangat membahayakan maka akan dikenakan sanksi Refresif Yustisil.

Bagi si pelanggar yang dinyatakan telah melanggar maka akan diberikan tilang oleh pihak Kepolisian yang selanjutnya berkas tilang tersebut diajukan ke pengadilan untuk diproses dan dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal tertangkap tangan maka pihak Kepolisian juga akan langsung menindak.

Dalam melaksanakan penindakan bagi pelanggaran lalu lintas di jalan dengan mengacu kepada Pasal 213 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, pihak Kepolisian telah mengeluarkan kebijakan yang berupa uang titipan ke pihak kepolisian untuk mewakili menghadiri sidang bagi si pelanggar.

Berikut adalah keterangan yang diberikan oleh Bapak Bambang Eka S,<sup>4</sup> mengenai tentang adanya uang tiitipan :

“Mengenai uang titipan ini kami mengacu kepada pasal 213 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, yang mana menjelaskan bahwa seorang terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang”

Kebijakan ini dilakukan oleh pihak Kepolisian bagi masyarakat yang melanggar lalu lintas tetapi tidak sempat untuk mewakili menghadiri sidang atau bagi orang yang berdomisili jauh sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti sidang. Kebijakan tersebut berdasarkan KEPUTUSAN DIREKTORAT LALU LINTAS POLRI NOPOLSEKEP/22/IX/1999 Tentang Vade Mikum Polisi.

Tetapi pada kenyataannya pada saat melakukan razia, pihak Kepolisian Resort Kabupaten Bantul sering kali tidak mengikuti atau menerapkan tata

---

<sup>4</sup> Tanya jawab dengan Bapak Bambang Eka S, Min Ops lalu lintas Kepolisian Resort kabupaten Bantul, pada tanggal 28 Januari 2008.

cara pemeriksaan kendaraan bermotor seperti yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan pasal 13, 14, 15. berikut kutipan wawancara dengan salah seorang pengemudi kendaraan bermotor yang melintas di daerah itu, bernama Johan, 23th, beralamat di sewon Bantul :

“ saya sering kena tilang mas, yang paling sering itu masalah helm, ya... bagi saya ngga' perlu pake helm mas, wong... Cuma deket-deket sini ko'...”

“waktu saya sering kena razia itu, ngga' pernah ada tanda pemberitahuan razia, yo... kalo ada tandanya bisa kabur toh mas...., kadang-kadang yang merazia cuma sedikit ko', kayaknya ngga' nyampe kalo sepuluh”

“ basanya saya bayar langsung mas, ya.. kalo ke pangadilan kan lama..., setelah bayar ya langsung pergi, kalau selama ini meskipun bayar saya ngga' pernah diberi surat tanda melanggar...”

#### **D. Analisis**

Dari berbagai penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa Kepolisian Resort Kabupaten Bantul dalam melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, atau dengan kata lain bahwa Kepolisian resort Kabupaten Bantul dalam melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sering melampaui kewenangannya, bahkan telah mengintervensi kewenangan aparat penegak hukum lalu lintas lainnya. Hal tersebut sangat tidak sesuai dengan pernyataan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machsstaat). Hal itu mengandung arti bahwa negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya dalam



melaksanakan tindakan-tindakan apapun, harus dilandasi oleh peraturan hukum atau harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Selain itu dalam melakukan penegakan hukum lalu lintas khususnya mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, pihak Kepolisian Resort Kabupaten Bantul hanya berdasarkan pada beberapa pasal saja dari peraturan yang ada dengan mengesampingkan pasal-pasal yang lain, hal tersebut menyebabkan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pihak Kepolisian Resort Kabupaten Bantul.

Dasar yang dijadikan oleh Kepolisian dalam melakukan tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul yang berjumlah 26 jenis pelanggaran merupakan suatu penyimpangan terhadap wewenang yang dimiliki oleh kepolisian, karena kewenangan dari pihak Kepolisian sudah diperoleh secara atribusi dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1993 yaitu pemeriksaan terhadap hal-hal yang bersifat administratif saja, sedangkan untuk hal yang bersifat teknis dan laik jalan diatribusikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi melalui pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993. di Indonesia ada banyak asas-asas yang dipakai mengenai berlakunya hukum yang ada, terkait masalah di atas Indonesia mengenal beberapa asas mengenai pemberlakuan hukum, dengan kata lain yang mana harus diutamakan sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara hukum itu sendiri, asas-asas tersebut antara lain :

- Lex superior derogate legi inferiori : peraturan yang lebih tinggi mengalahkan pemberlakuan peraturan yang lebih rendah, dengan kata lain peraturan yang lebih rendah kedudukannya

tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya

- Lex specialis derogate legi generalis : peraturan yang lebih khusus mengalahkan pemberlakuan peraturan yang bersifat umum, asas ini digunakan untuk peraturan yang mempunyai kedudukan-kedudukan yang sama.
- Lex priori derogate legi apriori : peraturan yang baru mengalahkan pemberlakuan peraturan yang lama, asas ini digunakan untuk peraturan-peraturan yang mempunyai kedudukan yang sama.

Berdasarkan asas tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa dasar yang digunakan oleh pihak kepolisian resort Bantul Kabupaten Bantul yang merupakan keputusan KAPOLRI tersebut adalah tidak sesuai dengan asas yang ada, yang mana bahwa keputusan KAPOLRI tersebut secara hirarki jelas bahwa kedudukannya ada di bawah undang-undang, dan sangat jelas bahwa asas tersebut menghendaki bahwa peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi, jadi dasar yang dipakai oleh kepolisian resort Bantul yang merupakan keputusan KAPOLRI tersebut adalah suatu penyimpangan, karena peraturan yang seharusnya dipakai adalah undang-undang lalu lintas, selain kedudukannya lebih tinggi, keputusan KAPOLRI tersebut secara materi, isinya bertentangan dengan undang-undang lalu lintas yang ada khususnya mengenai kewenangan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.

Dalam hal masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian maka pihak Kepolisian boleh saja untuk melakukan tindakan hukum. Tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian hanyalah sebatas penangkapan, bukan melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat tersebut, karena menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Pasal 3 dijelaskan bahwa pihak Kepolisian hanya berwenang melakukan pemeriksaan yang sifatnya administratif. Dalam hal pemeriksaan dan penyidikan bagi yang tertangkap tangan oleh pihak kepolisian yang menyangkut teknis dan laik jalan tetap dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap hal tersebut dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan. Dengan demikian apa yang sudah dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kabupaten Bantul tersebut merupakan tindakan yang sudah melampaui wewenang. Idealnya bagi pelanggaran lalu lintas yang bersifat teknis dan laik jalan tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian maka si pelanggar tersebut diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Salah satu dari prinsip Negara Hukum adalah Pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah berdasarkan hukum yang berlaku, dan sebagai negara hukum khendaknya penegak hukum harus menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya di bidang lalu lintas. Jika diamati di daerah Kabupaten Bantul masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap peraturan lalu lintas tetapi pihak Kepolisian malah tidak

menindak terhadap masyarakat tersebut. Salah satu contoh pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Bantul adalah masalah tanda nomor kendaraan yang mana seperti yang terlihat di Kabupaten Bantul masih banyak masyarakat yang menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Pasal 178.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Dalam melakukan penegakan hukum lalu lintas terhadap kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul pihak Kepolisian Resort Bantul mengacu kepada berbagai peraturan, yaitu Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 14 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan bermotor di Jalan, serta juga mengacu kepada Undang-Undang Kepolisian Negara republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 khususnya pada pasal 13 huruf b dan pasal 14 ayat 1 huruf e. tetapi seperti yang kita ketahui bahwa di dalam implementasinya pihak Kepolisian Resort Bantul sering melakukan tindakan hukum terhadap kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, dengan kata lain pihak Kepolisian Resort Bantul telah melakukan suatu tindakan yang melampaui kewenangannya.
2. Penegakan Hukum terhadap kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul oleh pihak Kepolisian Resort Bantul dengan melakukan patroli dan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor di jalan secara gabungan. Kepolisian Resort Bantul tidak hanya menindak terhadap pelanggaran persyaratan administratif tetapi juga melakukan penindakan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan, diantaranya berupa penindakan terhadap pengemudi atau penumpang yang tidak pakai helm, kendaraan yang tidak

dilengkapi tanda bukti lulus uji, dan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan lampu. Tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tersebut telah bertentangan dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang pemeriksaan Kendaraan bermotor di Jalan.

## **B. SARAN-SARAN**

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machsstaat). Hal itu mengandung arti bahwa Negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun, harus dilandasi oleh peraturan hukum atau harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Salah satu dari prinsip Negara Hukum adalah Pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah berdasarkan hukum yang berlaku, dan sebagai Negara hukum khendaknya penegak hukum harus menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Begitupun pihak kepolisian, sebagai aparatur Negara yang merupakan salah satu penegak hukum yang ada dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus berdasarkan hukum, jadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian haruslah dapat dipertanggung jawabkan. Dengan melakukan tindakan-tindakan tanpa adanya dasar hukum maka pihak kepolisian itu sangat tidak mencerminkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum.

Adapun hal-hal yang sebaiknya dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah :

1. Dalam melakukan penegakan hukum lalu lintas terhadap kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul oleh pihak Kepolisian Resort Bantul khendaknya sesuai dengan kewenangannya menurut peraturan perundangan atau dengan kata lain dalam melakukan tindakan khendaknya pihak kepolisian telah mempunyai dasar-dasar hukum yang jelas, sehingga tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada.
2. Dalam menegakan hukum lalu lintas terhadap kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul oleh pihak Kepolisian Resort Bantul sangat kurang, baik secara preventif maupun refresif. Koordinasi secara preventif adalah yang menyangkut permasalahan daerah rawan pelanggaran, kecelakaan, dan pemasangan sarana dan prasarana jalan. Sedangkan koordinasi secara refresif melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Oleh karena itu khendaknya di masa yang akan datang pihak kepolisian lebih meningkatkan lagi koordinasinya baik secara preventif maupun refresif
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dari para penegak hukum di Kabupaten Bantul, khususnya penegak hukum di bidang lalu lintas, baik secara kualitas maupun kuantitas serta integritas. Peningkatan sumber daya secara kualitas dan integritas ditujukan pada pihak kepolisian yang selama ini banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan di lapangan.

4. Dalam rangka menegakkan hukum lalu lintas terhadap kendaraan beromotor di Kabupaten Bantul, penegak hukum hendaknya melakukan sosialisasi terlebih dahulu tentang tujuan dari undang-undang lalu lintas sebelum memberikan tilang bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran.





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian .....	17
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM .....</b>	<b>19</b>
A. Negara Hukum .....	19
1. Pengertian dan Prinsip Negara Hukum.....	19
2. Tujuan Negara Hukum.....	25
B. Cara Memperoleh Kewenangan (Kekuasaan)	
Dan Sumber-Sumber Kewenangan .....	27
1. Pengertian Kewenangan.....	27
2. Sumber-Sumber Kewenangan dan Macamnya .....	29

	3. Wewenang Atribusi.....	31
	4. Wewenang Delegasi.....	33
	5. Wewenang Mandat.....	40
	C. Dasar Hukum Kewenangan Penegakan Hukum Lalu Lintas .	46
	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	46
	2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan.....	48
BAB III	KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS OLEH POLRES BANTUL DI KABUPATEN BANTUL .....	56
	A. Dasar Kewenangan Polres Bantul Melakukan Penegakan Hukum Lalu Lintas di Kabupaten Bantul .....	56
	B. Jenis Kewenangan Kepolisian Resort Kabupaten Bantul Dalam Melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul.....	59
	C. Penegakan Hukum Lalu Lintas Terhadap Kendaraan bermotor Oleh Polres Bantul di Kabupaten Bantul.....	62
	D. Analisis.....	66
BAB IV	PENUTUP.....	71
	A. Kesimpulan .....	71
	B. Saran.....	72
	DAFTAR PUSTAKA .....	75

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik, *Pembinaan Kesadaran Hukum Dalam Bidang Lalu Lintas*, Makalah, Seminar Nasional Kesadaran Hukum Masyarakat Jalan Raya, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 1981.
- Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1995.
- Deno Kamelus, dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama UII Press, Yogyakarta, 2001
- Enny Nurbaningsih, Makalah, *Peranan Sanksi Dalam Rangka Menegakan Ketertiban Perizinan*, diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Administ\trasi Negara Lanjut di Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran Bandung, 1997.
- <http://search.yahoo.com/search?p=tujuan+negara+hukum&sm=Yahoo%21+Search&fr=FP-tab=web-t&to>.
- <http://search.yahoo.com/search?p=penegakan+hukum+di+negara+hukum&ei=UTF-8&fr=FP-tab=web-t&fl=0&x=wn>
- Ilham Malik, *Susahnya Mengurusi Transportasi*, Cetakan Pertama, Dunia Kata, Yogyakarta, 2004.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Ketujuh, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pmerintahan Dalam Piagam Madnah Ditinjau Dari Pandangan Al-Quran*, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1996.
- Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Rineke Cipta, Jakarta, 2001.
- Mohammad Hatta, *Menuju Negara Hukum*, Cetakan Kedua, Idayu Press, Jakarta, 1977.

- Mustahim, dkk., *Mandat, Delgasi, Atribusi dan Implementasinya di Indonesia*, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta, 2004.
- Ni'matul huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Pangkopkantib, *Kesadaran dan Tertib Hukum Masyarakat Dalam Masalah Lalu Lintas Jalan*, Tampa Tahun.
- Petunjuk Keselamatan Lalu Lintas*, Cetakan Pertama, Asosiasi keselamatan Jalan Indonesia, Jakarta. 1992.
- Philipus M. Hadjon dan kawan-kawan, *Pengantar Administrasi Negara*, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.
- ....., *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih*, Disampaikan Pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Pada Hari Senin, Tanggal 10 Oktober Tahun 1994.
- Ramly Hutabarat, *Persamaan di Depan Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Redaksi Sinar Grafika, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 1992*, Cetakan Pertama, Radar Jaya Offset Jakarta, Jakarta, 1993.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kedua*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaskara*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta 2003.
- S.F. Marbun dan Kawan-Kawan, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Cetakan Pertama, Penerbit Alumni Bandung, Bandung, 1983.
- Satjipto Rahardjo, *Imu Hukum*, PT Aditya Bakti, Bandung, 2000.

- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Sikap Administrasi Negara*, Penerbit Alumni Bandung, 1992.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kedua, CV Rajawali, Jakarta, 1986.
- Subarkah, *Tentang Problem Lalu Lintas Serta Penanggulangannya*, Makalah Peringatan Ulang Tahun POLRI, Yogyakarta, Tanggal 10 September 1997.
- Suwoto Mulyosudarmo**, Cetakan Pertama, *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaskara*, PT Gramedia, Jakarta, 1997.
- Zairin Harahap, *Pembangunan Berkelanjutan: Analisis Terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan” dalam Jurnal hukum tentang dinamika Ketatanegaraan Pasca Sidang Umum 1999 No: 14 Vol. 7-2000 No Akreditasi 53/DIKTI/KEP/1999*.
- ....., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

